

BAB XI
INDIKATOR KINERJA KUNCI TENAGA KERJA

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (*DINAS TENAGA KERJA*)

1) IKK Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$ $\frac{15 \times 100}{15} = 100\%$	Sda
	3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	131	Data dukung terlampir

2) IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{0 \times 100\%}{21.925} = 0\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. (apakah jumlah tenaga kerja dimaksud, sama dengan jumlah tenaga kerja pada IKK Outcome sebelumnya) ▪ Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang

	<p>telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

- **Penjelasan IKK Outcome**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun } n}{\text{kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{6 \times 100\%}{6} = 100\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{3 \times 100\%}{8} = 37,5\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}$ $\frac{8 \times 100\%}{208} = 3,85\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	4)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{1 \times 100\%}{12} = 8,3\%$	Rekapitulasi terlampir

	5)	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{jumlah LPK yang terdaftar pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{12 \times 100\%}{12} = 100\%$	Rekapitulasi terlampir
	6)	Jumlah penganggur yang dilatih	208 Orang	Rekapitulasi data dukung terlampir
	7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{208 \times 100\%}{208} = 100\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	8)	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{88 \times 100\%}{208} = 42,31\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$ $\frac{0 \times 100\%}{208} = 0\%$	Surat Pemberitahuan Penghentian Kegiatan Sertifikasi PBK Dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, Surat terlampir
	10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{0 \times 100\%}{0} = 0\%$	Dilaksanakan di BLK Propinsi
	11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Surat Keterangan Terlampir

3) IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$ $\frac{645.667.140 \times 100\%}{21.925} = 2944890$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$ $\frac{66 \times 100\%}{131} = 50,4\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	Bukan termasuk urusan Dinas Tenaga Kerja

4) IKK Outcome : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{5 \times 100\%}{131} = 3,8\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Outcome

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{10 \text{ orang atau lebih}} \times 100\%$ $\frac{117 \times 100\%}{131} = 89,3\%$	Rekapitulasi terlampir

	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $\frac{2}{19} \times 100\% = 10,5 \%$	Rekapitulasi terlampir
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	19 SP/ SB	Rekapitulasi terlampir
	4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$ $\frac{21}{117} \times 100\% = 18\%$	Rekapitulasi Terlampir

	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<p><i>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</i> $\times 100\%$ <i>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</i></p> $\frac{94 \times 100\%}{131} = 71,75\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	6)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<p><i>Jumlah perusahaan yang berselisih</i> $\times 100\%$ <i>jumlah perusahaan pada tahun n</i></p> $\frac{6 \times 100\%}{131} = 4,6\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir
	7)	Jumlah mogok kerja	0	Surat Keterangan terlampir
	8)	Jumlah penutupan perusahaan	2 Perusahaan	Rekapitulasi data dukung terlampir
	9)	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Surat Keterangan terlampir
	10)	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Surat Keterangan terlampir

	11)	Jumlah perselisihan PHK	2 Perusahaan	Rekapitulasi data dukung terlampir
	12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	908 Orang	Rekapitulasi data dukung terlampir
	13)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan Bipartite	4 Perusahaan	Rekapitulasi terlampir
	14)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang Diberdayakan	0	Surat Keterangan terlampir
	15)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ $\frac{2}{7} \times 100\% = 28,56\%$	Rekapitulasi data dukung terlampir

5) **IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{1164 \times 100\%}{1241} = 93,8\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri)

- **Penjelasan IKK Outcome**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	<u>10 Perusahaan</u>	Rekapitulasi terlampir

	2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1241 Orang	Rekapitulasi terlampir
	3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3	Rekapitulasi terlampir
	4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Surat Keterangan terlampir
	5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Tidak Ada Pejabat Fungsional pengantar Kerja sudah di usulkan beberapa kali (Surat Keterangan terlampir)
	6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Surat Keterangan terlampir
	7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	14 Perusahaan	Rekapitulasi terlampir
	8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui	2 Penempatan	Rekapitulasi terlampir

		Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		
	9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma CPM/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma CPMI/CTKI} \times 100\%$ $\frac{30 \times 100\%}{30} = 100\%$	Rekapitulasi terlampir
	10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	30 Orang	Rekapitulasi terlampir
	11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$ $\frac{8 \times 100\%}{8} = 100\%$	Rekapitulasi terlampir
	12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang	$\frac{\Sigma_{TKI}^{PMI} \text{ yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{PMI/TKI}} \times 100\%$ $\frac{0 \times 100\%}{29} = 0\%$	Rekapitulasi terlampir

		mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		
	13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$ $\frac{10 \times 100\%}{62} = 16,13\%$	Rekapitulasi terlampir
	14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$ $\frac{1 \times 100\%}{6} = 16,6\%$	Rekapitulasi terlampir LTSA di bentuk di provinsi

Rantau, 02 Maret 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas

Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP

NIP. 1966107 198703 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

A. Dasar Pembentukan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai dasar hukum dalam pembentukannya yang telah diatur melalui undang-undang atau juga dengan peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah di rubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 12 tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
3. Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor. 03 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
7. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural dan Fungsional.

Untuk tahun 2020 sampai dengan bulan desember akhir jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebanyak 21 orang, dengan catatan 2 jabatan kasi di Bidang Penempatan kosong. Adapun rincian pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

NO.	SKPD	ESELON			FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
		II	III	IV			
1.	DINAS TENAGA KERJA	1	3	7	2	6	19

NO.	SKPD	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	DINAS TENAGA KERJA	-	3	11	-	5	-	-	19

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	12	
3.	Golongan II	4	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		19	

C. Realisasi Anggaran dan Belanja

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PER SEN TASE (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	454.501.175	399.084.839	88
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	57.500.000	42.999.827	75
	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	53.689.500	49.841.500	93
	3. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	5.700.000	5.700.000	100
	4. Penyediaan makanan dan minuman	64.360.000	52.622.500	82
	5. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	202.000.675	201.670.012	99
	6. Tapin Expo	25.000.000	0	0
	7. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	46.251.000	46.251.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328.500.000	327.207.097	99
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58.500.000	58.350.000	99
	2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30.000.000	29.950.000	99
	3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	30.000.000	29.492.097	98
	4. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.925.000	99
	5. Rehab Gedung	200.000.000	199.490.000	99
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	10.000.000	9.874.000	98
	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	5.000.000	4.874.000	97
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
4	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	354.220.000	350.706.000	99
	1. Padat Karya Produktif (Pembuatan Masker untuk Pencegahan Covid 19)	112.000.000	109.848.000	98
	2. Padat Karya Produktif (DID Tahap III)	242.220.000	240.858.000	99

5	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	115.715.000	110.338.400	95
	1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	66.750.000	63.417.900	95
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	5.717.500	5.717.500	100
	3. Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	1.790.000	1.515.500	85
	4 Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit	5.900.000	5.590.000	95
	5 Dewan Pengupahan	29.590.000	28.440.000	96
	6. Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal	5.967.500	5.657.500	95
6	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	214.810.000	198.170.510	92
	1. Bursa Kerja Online	109.000.000	95.580.510	88
	2. Penyuluhan Informasi Pasar Kerja	0	0	0
	3. Pelatihan Kewirausahaan	0	0	0
	4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	0	0	0
	5. Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai	9.230.000	8.340.000	90
	6. Padat Karya Produktif	86.580.000	85.750.000	99
	7. Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0	0	0
	Tim penanggulangan PMI non prosedural (Satgas)	10.000.000	8.500.000	85
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	387.349.000	386.174.400	99
	1. Pedidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin	133.449.000	132.894.000	99
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK Tapin	53.900.000	53.868.400	99
	3. Rehab Gedung Workshop/Bengkel	200.000.000	199.412.000	99
	TOTAL (Rp.)	1.865.095.175	1.781.555.246	96

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

A. Permasalahan Strategis

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin dimana terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, setiap tahun terus bertambah. Peningkatan kualitas angkatan kerja khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam merubah struktur penduduk kelompok berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Pengembangan tingkat pendidikan selain meningkatkan kualitas juga produktivitas. Pembangunan pendidikan untuk mengatasi pengangguran dalam era reformasi dan globalisasi menuntut pada pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu menyerap perkembangan ilmu dan teknologi.

Mengingat kemampuan keuangan Daerah atau APBD Kabupaten yang terbatas, maka semua kebutuhan yang akan dituangkan dalam satu kegiatan dianalisis dengan 4 (empat) pisau analisis yaitu, penting, mendesak, rasional dan dananya tersedia.

Dengan analisis tersebut diharapkan diperoleh program dan kegiatan prioritas untuk pembangunan Ketenaga kerjaan. Disamping itu rencana strategis baik secara internal maupun eksternal juga dilakukan analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, melalui analisis ini diharapkan dapat memperoleh strategi dalam melaksanakan pembangunan ketenaga kerjaan secara optimal.

B. Visi dan Misi

Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah terwujudnya Tenaga Kerja yang professional, mandiri menuju masyarakat yang sejahtera.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan.
2. Menciptakan tenaga kerja yang professional dalam memasuki pasar kerja.
3. Meningkatkan hubungan Industrial yang harmonis dan jaminan social ketenagakerjaan.

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen RPJM

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		- Penyediaan alat tulis kantor
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		- Penyediaan makanan dan minuman
		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
		- Tapin Expo
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	- Penyedia jasa kebersihan dan keamanan kantor
		- Pengadaan peralatan gedung kantor
		- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
		- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
		- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

		- Rehab gedung
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran & akhir tahun - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	- Padat Karya Produktif (Pembuatan masker untuk pencegahan Covid 19) - Padat Karya Produktif (DID Tahap III)
5.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan - Penyelesaian prosedur PP, PKWT, pelaporan dan pendaftaran pemborongan perusahaan - Sosialisasi dan pembinaan Bipartit dan Tripartit - Dewan Pengupahan - Sosialisasi dan pembinaan Jamsostek sektor formal dan informal
6.	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	- Bursa Kerja Online - Sosialisasi tenaga kerja siap pakai - Padat Karya Produktif - Tim penanggulangan PMI non prosedural (Satgas)
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana LLK Tapin - Rehab gedung workshop/ bengkel

BAB II

CAPAIAN KINERJA SKPD

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1. Indikator Kinerja Utama

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TAPIN

No.	Sasaran Strategis / Sasaran Outcome / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator
1.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penduduk yang bekerja di bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang terlatih dibagi jumlah pencari kerja yang dikali 100%
3.	Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	Jumlah Angka sengketa Pengusaha Pekerja yang ditangani dibagi jumlah perusahaan dikali 100%

2.2. Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2020 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel .1.
Capaian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (2020)	Realisasi (2020)	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70	70,17	100,24
2.	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	%	75	60,46	80,61
3.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	0	2,47	247

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 secara umum target kinerja dari 3 indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah >100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat berhasil”**.

1

Sasaran :**Meningkatnya kesempatan kerja**

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kesempatan Kerja diukur melalui Indikator kinerja berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perhitungan Indikator Kinerja ini didapat dari Jumlah Penduduk yang bekerja di bagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 100.696 orang sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 143.506 orang, sehingga tin

gkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah 70,17 % seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja**

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja Tahun 2020}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja Tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{100.696}{143.506} \times 100\% = 70,17\%$

Sumber data : BPS Kabupaten Tapin

Tabel 1.2**Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan kesempatan kerja**

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70%	70,17	100,24%

Tabel 1.3**Perbandingan dengan Capaian Tahun 2019 - 2020**

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Ket.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,05	70,17	Naik 0,12%

2

Sasaran :**Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja**

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas angkatan kerja diukur dalam indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1

Tabel 2.1

Formulasi Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang terlatih Tahun 2020}}{\text{jumlah pencari kerja yang mendaftarkan pelatihan Tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{208}{344} \times 100\% = 60,46\%$

Sumber data : UPTD BLK TAPIN

Sasaran strategis Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Tahun 2020 dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yaitu dalam Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesempatan Kerja dapat dilihat dari tabel :

3

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan diukur dalam 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	0	2,47	247

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Pada Tahun 2020 Jumlah sengketa pengusaha pekerja pertahun yang ada di Kabupaten Tapin adalah 3 sengketa, dengan jumlah perusahaan sebanyak 121 perusahaan, sehingga Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun pada tahun 2020 dari target 0% adalah sebesar 2,47% dengan Capaian Kinerja Penyelesaian Kasus sebesar 247%, dan perbandingan dengan tahun 2019 untuk tahun 2020 mengalami kenaikan. rumusan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2

Formulasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Indikator Kinerja	Formulasi Realisasi	Perhitungan
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	$\frac{\text{Jumlah Sengketa tahun 2020}}{\text{Jumlah perusahaan tahun 2020}} \times 100\%$	$\frac{3}{121} \times 100\%$ = 2,47%

Sumber data : Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat kerja dan Jamsostek

Perhitungan berdasarkan Permendagri NOMOR : 86 TAHUN 2017

Tabel 3.3

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2018 - 2019

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020
Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	66,12	247%

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas hubungan industrial pada Tahun 2020 dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yaitu dalam Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2020 tidak ada tugas pembantuan yang dialokasikan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

BAB IV

P E N U T U P

Secara umum hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun anggaran 2020 berdasarkan analisis, penilaian kinerja telah mencapai hasil yang memuaskan namun masih dimungkinkan target kegiatan dapat ditingkatkan apabila di dukung dengan alokasi dana yang memadai.

Program dan kegiatan yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2020 dapat dicapai dengan lebih baik lagi dalam rangka tercapainya visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Tenaga Kerja terhadap Kinerja program kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengukuran / pencapaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dengan teknis operasionalnya selalu mengacu pada kerjasama dan koordinasi yang serasi antar bidang serta instansi sektoral terkait lainnya.

Masukan dan saran yang bermanfaat sangat kami perlukan untuk meneguhkan gerak langkah Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk terwujudnya pelayanan prima di bidang ketenagakerjaan.

Rantau, 20 Januari 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Hj. FAUZIAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19660107 198703 2 008